

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan perkara Nomor: 155/Pid/B/2012/PNTK, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah apabila pelaku tindak pidana terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan, adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan adanya kesalahan yang dilakukan pelaku, dan juga berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan yang menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan hakim juga tidak menemukan sesuatu alasan penghapusan pidana bagi pelaku maka sudah selayaknya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 155/Pid/B/2012/PNTK, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana adalah dilihat dari empat unsur yaitu fakta hukum dalam persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, rasa

keadilan, serta keyakinan dari hakim sendiri dalam memutuskan pidana bagi terdakwa dengan sepatasnya. Maka dengan seadil-adilnya hakim memutuskan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut diatas dengan masing-masing 8 (delapan) bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut menggunakan teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan, yaitu selain sebagai sarana pembalasan terhadap terdakwa agar menimbulkan efek jera juga sebagai pencegahan agar tidak terjadi hal serupa di masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna:

1. Perbuatan yang dilakukan setiap orang haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab si pembuatnya. Apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana dan terbukti dapat mempertanggungjawabkannya maka penyesalanlah yang akan muncul dikemudian. Karena itu dalam melakukan perbuatan dalam hal ini perbuatan pidana baiklah dipikirkan terlebih dahulu apakah diri sendiri dapat mempertanggungjawabkannya atau tidak.
2. Sekecil apapun perbuatan yang terjadi di masyarakat ada peraturannya. Maka sebagai bagian dari masyarakat, haruslah berhati-hati dalam berbuat sesuatu terutama yang merugikan orang lain. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyelesaikan perbuatan yang merugikannya dengan cara

kekeluargaan. Masyarakat yang mengerti hukum akan menyelesaikan segala perbuatan yang merugikannya ke jalur hukum. Untuk itu setiap masyarakat hendaknya dapat mengerti hukum agar suatu saat tidak terjerat oleh hukum karena ketidakhati-hatian ataupun ketidaktahuan akan hukum.